



P U T U S A N

Nomor **■**/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para anak :

Anak I:

Nama lengkap : **■**;
Tempat lahir : Lasalimu;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/26 Juni 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Wanajati Kelurahan Tampuna
Kecamatan Bungi Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SD kelas 6 tamat;

Anak II:

Nama lengkap : **■**;
■;
Tempat lahir : Makasar;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/30 Juni 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bukit Kencana Kelurahan Siontapina
Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMP Kelas 2 tamat;

Para Anak ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023 Nomor SP.Kap/01/VI/2023/Reskrim Sek, tanggal 20 Juni 2023;

Para Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau masing-masing sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, masing-masing sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau masing-masing sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum La Nuhi, S.H., M.H., dkk, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau tanggal 30 Mei 2023;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau Bau Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Anak di tahan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti :
 - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE8860HJ07735 dan nomor mesin E3R2E-1292460;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ZALIMIN;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih merah dengan nomor rangka MH1KF4120MK442053 dan nomor mesin KF41E-2446871;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMSUL BAHRI;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya karena Para Anak sudah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Penasihat Hukum sependapat dengan tuntutan penuntut umum, maka memohon untuk dijatuhkan pidana yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED]
[REDACTED] bersama-sama dengan [REDACTED]
[REDACTED], padahari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di pekarangan rumah saksi korban SAMSUL BAHRI yang beralamat di Jalan Anoa KM 12 Kelurahan Waliabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana : mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Anak [REDACTED] bersama-sama dengan Anak [REDACTED] sedang berada di bangsal batu merah di daerah Desa Kamelanta yaitu tempat kedua Anak bekerja, kemudian Anak [REDACTED] mengajak Anak [REDACTED] untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam nomor polisi DT 3363 BG milik saksi ZALIMIN yang berada di bangsal batu merah lalu Anak [REDACTED] menunggu di simpang tiga jalan sedangkan Anak [REDACTED] mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari kawasan bangsal hingga bertemu dengan Anak [REDACTED] kemudian mendorongnya sampai di jalan raya dan setibanya disitu kemudian Anak [REDACTED] mengambil kunci sepeda motor tersebut yang berada di laci-laci depan sepeda motor kemudian Anak [REDACTED] membunyikan sepeda motor tersebut dan selanjutnya Anak [REDACTED] mengajak Anak [REDACTED] untuk pergi mencari sepeda motor lainnya kemudian Anak [REDACTED] membonceng Anak [REDACTED] menuju daerah Desa Barangka dan kembali lagi ke Desa Kamelanta dan lanjut menuju arah Kota Baubau hingga sampai di daerah depan SMPN 9 Baubau kemudian kedua Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah nomor polisi DT 3396 CG milik saksi Korban SAMSUL BAHRI yang sedang terparkir di pekarangan rumah saksi Korban kemudian Anak [REDACTED] langsung menghentikan laju kendaraannya kemudian Anak [REDACTED] masuk jalan kaki ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban, sedangkan Anak [REDACTED] menunggu di pinggir jalan raya sambil duduk diatas sepeda motor menjaga-jaga jangan sampai ada orang lain yang datang ke lokasi kejadian, kemudian setelah Anak [REDACTED] sampai di tempat sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian Anak [REDACTED] langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar menuju jalan raya dan setibanya di jalan raya kemudian Anak [REDACTED] langsung menghidupkan sepeda motornya kemudian mendorong sepeda motor milik saksi Korban yang dikemudikan oleh Anak [REDACTED] menuju daerah Palabusa kemudian menyembunyikan kedua sepeda motor tersebut di dalam hutan, dan setelah itu kedua Anak langsung pulang menuju rumah Anak [REDACTED];

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 23.30 Wita kedua Anak pergi menuju tempat menyembunyikan sepeda motor milik Saksi Korban dan saksi ZALIMIN di daerah hutan-hutan kawasan Palabusa dan setibanya disana kemudian Kedua Anak langsung mengeluarkan kedua sepeda motor tersebut dari dalam hutan kemudian Anak [REDACTED] [REDACTED] menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio M3 lalu mendorong sepeda motor Honda Vario warna putih merah nomor polisi DT 3396 CG yang dikemudian oleh Anak [REDACTED], dengan menggunakan kaki menuju kawasan Desa Watambo Kecamatan Kapontori dan kemudian singgah menginap di rumah teman Anak [REDACTED], dan kemudian pada esoknya Kedua Anak membawa sepeda motor Honda Vario milik saksi Korban ke salah satu bengkel di desa Labundo-bundo dan menitip sepeda motor tersebut di bengkel dengan maksud untuk dihidupkan karena tidak ada kuncinya, selanjutnya Kedua Anak pergi menuju rumah Anak [REDACTED] di Dusun Bukit Kencana Kecamatan Lasalimu Selatan, selanjutnya pada esok harinya Kedua Anak kembali menuju bengkel tempat menitip sepeda motor milik saksi Korban, namun kemudian setibanya di bengkel tersebut menemukan sepeda motor tersebut sudah tidak karena sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa perbuatan Anak [REDACTED] [REDACTED] bersama-sama dengan Anak [REDACTED] [REDACTED] mengambil sepeda motor milik saksi Korban tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Korban sebagai pemilik, dan atas perbuatan Kedua Anak tersebut telah mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian materil yang ditaksir sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Anak [REDACTED] bersama-sama dengan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAMSUL BAHRI Alias SAMSUL Bin SAKRI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Bungi terkait dengan masalah pencurian barang sepeda motor merk Honda Vario warna putih



merah nomor polisi DT 3396 CG milik Saksi yang dilakukan oleh para Anak;

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di pekarangan rumah saksi SAMSUL BAHRI yang beralamat di Jalan Anoa KM 12 Kelurahan Waliabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di dalam rumah dan belum tidur, kemudian saat itu saksi mendengar ada sepeda motor yang berhenti di jalan didepan rumah saksi dan tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara seperti mendorong sepeda motor kemudian saksi sempat keluar lihat dan posisinya pada saat itu pelaku sudah ada di jalan besar mendorong sepeda motor. Saksi sempat kejar pelaku namun kemudian saksi tidak mengetahui lagi pelaku lari ke arah mana;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, posisi sepeda motor saksi sedang di parkir di teras rumah depan bersama dengan beberapa sepeda motor lainnya;
- Bahwa saksi selama ini sudah biasa memarkiri sepeda motor tersebut di teras depan rumah dan nanti sekarang ada kejadian seperti ini;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi melapor ke Polsek Bungi;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi mendapat informasi dari teman saksi di daerah Labundo-bundo yang menyampaikan mengenai ada sepeda motor di bengkelnya dan menduga itu ada sepeda motor saksi, kemudian saksi meminta foto motor tersebut di kirimkan dan kemudian saksi melihat foto sepeda motor tersebut dan saksi pastikan itu adalah motor saksi, sehingga saksi langsung pergi ke bengkel di Labundo- bundo mengambil motor tersebut;
- Bahwa saksi dapat informasi dari pemilik bengkel tersebut bahwa sepeda motor tersebut dibawah oleh para Anak di bengkel dengan alasan dari kendari dan hilang kuncinya kemudian mintai di perbaiki untuk motor tersebut hidup;
- Bahwa kemudian saksi di panggil di Polsek Bungi dan kemudian disitu saksi mengetahui pelakunya adalah Anak I dan Anak II;
- Bahwa para Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemilik;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ada keluarga dari Anak I yang datang kerumah dan meminta maaf kepada saksi atas perbuatan para Anak. Saat itu saksi juga sudah memaafkan perbuatan para Anak dan saksi juga tidak meminta biaya ganti rugi kepada keluarga para Anak;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih merah dengan nomor rangka MH1KF4120MK442053 dan nomor mesin KF41E-2446871;
- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor tersebut yang telah di ambil oleh para Anak saat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ZALIMIN Alias BAPAK SALAM Bin ANDI MAIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Bungi terkait dengan masalah pencurian barang sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam nomor polisi DT 3363 BG milik Saksi yang dilakukan oleh para Anak;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di pekarangan halaman Bangsal Batu Merah di Daerah Kamelanta Kecamatan Barangka Kabupaten Buton;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Saksi melapor ke Polsek Bungi, namun saat itu mendapat penjelasan bahwa tidak bisa di tangani di Polsek Bungi karena kejadian diwilayah Polsek Kapuntori, namun saat itu tetap di catat oleh Polsek Bungi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi biasa menyimpan sepeda motor tersebut di Bangsal Batu Merah tempat Saksi bekerja, dan juga biasa kunci sepeda motor tersebut tersimpan di laci dasbor sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ditempatnya yaitu pada pagi harinya ketika Saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke mencari ikan di laut;
- Bahwa Saksi sudah curiga kepada para Anak, karena pada malam kejadian tersebut para Anak ini sempat mau pinjam sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal para Anak ini karena juga bekerja di Bangsal Batu Merah di lokasi yang tidak jauh dari lokasi Bangsal Batu Merah tempat Saksi kerja;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pagi harinya tersebut, Saksi sempat ketemu dengan para Anak di Bangsal, Saksi sempat tanya para Anak mengenai sepeda motor tersebut, namun saat itu para Anak tidak mengakui;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian, Saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut ditemukan di Bengkel di daerah Labundo-Bundo, kemudian Saksi menuju Labundo-Bundo melihat sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dapat informasi dari pemilik bengkel tersebut bahwa para Anak datang ke bengkel dengan menggunakan sepeda motor saksi tersebut dan menarik sepeda motor Honda Vario warna putih merah untuk diperbaiki di bengkel, namun pada besok harinya para Anak datang kembali di bengkel untuk mengambil sepeda motor Vario tersebut, saat itu masyarakat hendak menangkap para Anak, namun para Anak lari dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan para Anak tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian yang di taksir sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa para Anak mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi sebagai pemilik;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE8860HJ07735 dan nomor mesin E3R2E-1292460;
- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor tersebut yang telah di ambil oleh para Anak saat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I:

- Bahwa Anak I ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Bungi karena masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa para mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE8860HJ07735 dan nomor mesin E3R2E-1292460 pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di pekarangan halaman Bangsal Batu Merah di Daerah Kamelanta Kecamatan Barangka Kabupaten Buton dan juga mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih merah dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH1KF4120MK442053 dan nomor mesin KF41E-2446871 pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di pekarangan rumah saksi SAMSUL BAHRI yang beralamat di Jalan Anoa KM 12 Kelurahan Waliabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau;

- Bahwa para Anak bekerja di Bangsal Batu Merah di daerah Kamelanta;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut yang punya ide untuk mencuri sepeda motor adalah Anak II;
- Bahwa awalnya sepeda motor yang para Anak ambil pada malam itu adalah sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam nomor polisi DT 3363 BG milik Saksi ZALIMIN Alias BAPAK SALAM Bin ANDI MAIN yang di parkir di Bangsal Batu Merah tidak jauh dari lokasi Bangsal tempat Anak bekerja;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi ZALIMIN Alias BAPAK SALAM Bin ANDI MAIN tersebut adalah Anak II dengan cara di dorong keluar dari Bangsal ke jalan, sedangkan Anak I saat itu menunggu di jalan. Dan setelah sampai di jalan raya kemudian Anak I periksa di laci dasbor motor ternyata ada kunci sepeda motor kemudian Anak I menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membonceng Anak II menuju kearah Kota Baubau, dan pada saat sampai di Jalan Anoa KM 12 Kelurahan Waliabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau, kemudian para Anak melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir dibagian teras rumah, lalu para Anak menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Anak II turun dari motor kemudian membagi tugas untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Anak II pergi menuju teras rumah Saksi SAMSUL BAHRI untuk mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah, sedangkan Anak I saat itu hanya menunggu di jalan raya;
- Bahwa saat itu Anak II sempat tidak bisa mendorong sepeda motor tersebut sehingga Anak I pergi membantu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras, lalu Anak I kembali ke jalan raya dan Anak II lanjut mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya;
- Bahwa setelah sampai di jalan raya kemudian Anak I menghidupkan sepeda motor kemudian mendorong pakai kaki sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan oleh Anak II, dan selanjutnya para Anak menyembunyikan sepeda motor Honda Vario tersebut di dalam hutan di kawasan Palabusa, dan setelah itu pergi kearah Bangsal dan sebelum sampai di Bangsal kemudian para Anak menyembunyikan sepeda motor Mio di hutan daerah Wanajati;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian para Anak pergi mengambil sepeda motor Mio dari dalam hutan tempat di sembunyi, kemudian para Anak pergi mengambil sepeda motor Honda Vario dari dalam hutan di kawasan Palabusa. Dan setelah itu para Anak membawa sepeda motor Honda Vario tersebut dengan cara Anak I mengemudikan sepeda motor Mio dan Anak II mengemudikan sepeda motor Honda Vario selanjutnya Anak I mendorong pakai sepeda motor Honda Vario secara bergantian hingga sampai di daerah Labundo-Bundo;
- Bahwa saat sampai di Labundo-bundo kemudian para Anak membawa sepeda motor Honda Vario tersebut di bengkel dengan alasan supaya diperbaiki kuncinya agar bisa hidup, kemudian para Anak pergi menuju daerah Lasalimu;
- Bahwa kemudian pada besok harinya para Anak kembali datang ke bengkel di Labundo-Bundo namun saat sampai di bengkel kemudian ada masyarakat yang mau menangkap para Anak, sehingga saat itu para Anak langsung melarikan diri kearah Buton Utara dengan masuk ke dalam hutan, hingga kemudian naik mobil menuju daerah Ereke dan menginap di rumah keluarga Anak I dan pada besok harinya kemudian para Anak di tangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa para Anak mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya;

Anak II:

- Bahwa Anak II ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Bungi karena masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa para mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE8860HJ07735 dan nomor mesin E3R2E-1292460 pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di pekarangan halaman Bangsal Batu Merah di Daerah Kamelanta Kecamatan Barangka Kabupaten Buton dan juga mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih merah dengan nomor rangka MH1KF4120MK442053 dan nomor mesin KF41E-2446871 pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di pekarangan rumah saksi SAMSUL BAHRI yang beralamat di Jalan Anoa KM 12 Kelurahan Waliabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau;
- Bahwa para Anak bekerja di Bangsal Batu Merah di daerah Kamelanta;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut yang punya ide untuk mencuri sepeda motor adalah Anak II;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sepeda motor yang para Anak ambil pada malam itu adalah sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam nomor polisi DT 3363 BG milik Saksi ZALIMIN Alias BAPAK SALAM Bin ANDI MAIN yang di parkir di Bangsal Batu Merah tidak jauh dari lokasi Bangsal tempat Anak bekerja;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi ZALIMIN Alias BAPAK SALAM Bin ANDI MAIN tersebut adalah Anak II dengan cara di dorong keluar dari Bangsal ke jalan, sedangkan Anak I saat itu menunggu di jalan. Dan setelah sampai di jalan raya kemudian Anak I periksa di laci dasbor motor ternyata ada kunci sepeda motor kemudian Anak I menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membonceng Anak II menuju kearah Kota Baubau, dan pada saat sampai di Jalan Anoa KM 12 Kelurahan Waliabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau, kemudian para Anak melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir dibagian teras rumah, lalu para Anak menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Anak II turun dari motor kemudian membagi tugas untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Anak II pergi menuju teras rumah Saksi SAMSUL BAHRI untuk mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah, sedangkan Anak I saat itu hanya menunggu di jalan raya;
- Bahwa saat itu Anak II sempat tidak bisa mendorong sepeda motor tersebut sehingga Anak I pergi membantu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras, lalu Anak I kembali ke jalan raya dan Anak II lanjut mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya;
- Bahwa setelah sampai di jalan raya kemudian Anak I menghidupkan sepeda motor kemudian mendorong pakai kaki sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan oleh Anak II, dan selanjutnya para Anak menyembunyikan sepeda motor Honda Vario tersebut di dalam hutan di kawasan Palabusa, dan setelah itu pergi kearah Bangsal dan sebelum sampai di Bangsal kemudian para Anak menyembunyikan sepeda motor Mio di hutan daerah Wanajati;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian para Anak pergi mengambil sepeda motor Mio dari dalam hutan tempat di sembunyi, kemudian para Anak pergi mengambil sepeda motor Honda Vario dari dalam hutan di kawasan Palabusa. Dan setelah itu para Anak membawa sepeda motor Honda Vario tersebut dengan cara Anak I mengemudikan sepeda motor Mio dan Anak II mengemudikan sepeda motor Honda Vario selanjutnya Anak I mendorong

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor **11**/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai sepeda motor Honda Vario secara bergantian hingga sampai di daerah Labundo-Bundo;

- Bahwa saat sampai di Labundo-bundo kemudian para Anak membawa sepeda motor Honda Vario tersebut di bengkel dengan alasan supaya diperbaiki kuncinya agar bisa hidup, kemudian para Anak pergi menuju daerah Lasalimu;
- Bahwa kemudian pada besok harinya para Anak kembali datang ke bengkel di Labundo-Bundo namun saat sampai di bengkel kemudian ada masyarakat yang mau menangkap para Anak, sehingga saat itu para Anak langsung melarikan diri kearah Buton Utara dengan masuk ke dalam hutan, hingga kemudian naik mobil menuju daerah Ereke dan menginap di rumah keluarga Anak I dan pada besok harinya kemudian para Anak di tangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa para Anak mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE8860HJ07735 nomor mesin E3R2E-1292460;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih merah dengan nomor rangka MH1KF4120MK442053 dan nomor mesin KF41E-2446871;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE8860HJ07735 dan nomor mesin E3R2E-1292460 milik Saksi ZALIMIN Alias BAPAK SALAM Bin ANDI MAIN pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di pekarangan halaman Bangsal Batu Merah di Daerah Kamelanta Kecamatan Barangka Kabupaten Buton dan juga mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih merah dengan nomor rangka MH1KF4120MK442053 dan nomor mesin KF41E-2446871 milik Saksi SAMSUL BAHRI Alias SAMSUL Bin SAKRI pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di pekarangan rumah Saksi SAMSUL BAHRI yang beralamat di Jalan Anoa KM 12 Kelurahan Waliabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau;
- Bahwa benar pada malam kejadian tersebut yang punya ide untuk mencuri sepeda motor adalah Anak II;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya sepeda motor yang para Anak ambil pada malam itu adalah sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam nomor polisi DT 3363 BG milik Saksi ZALIMIN Alias BAPAK SALAM Bin ANDI MAIN yang di parkir di Bangsal Batu Merah tidak jauh dari lokasi Bangsal tempat Anak bekerja;
- Bahwa benar yang mengambil sepeda motor milik Saksi ZALIMIN Alias BAPAK SALAM Bin ANDI MAIN tersebut adalah Anak II dengan cara di dorong keluar dari Bangsal ke jalan, sedangkan Anak I saat itu menunggu di jalan. Dan setelah sampai di jalan raya kemudian Anak I periksa di laci dasbor motor ternyata ada kunci sepeda motor kemudian Anak I menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membonceng Anak II menuju kearah Kota Baubau, dan pada saat sampai di Jalan Anoa KM 12 Kelurahan Waliabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau, kemudian para Anak melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir dibagian teras rumah, lalu para Anak menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa benar kemudian Anak II turun dari motor kemudian membagi tugas untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Anak II pergi menuju teras rumah Saksi SAMSUL BAHRI untuk mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah, sedangkan Anak I saat itu hanya menunggu di jalan raya;
- Bahwa benar saat itu Anak II sempat tidak bisa mendorong sepeda motor tersebut sehingga Anak I pergi membantu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras, lalu Anak I kembali ke jalan raya dan Anak II lanjut mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya;
- Bahwa benar setelah sampai di jalan raya kemudian Anak I menghidupkan sepeda motor kemudian mendorong pakai kaki sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan oleh Anak II, dan selanjutnya para Anak menyembunyikan sepeda motor Honda Vario tersebut di dalam hutan di kawasan Palabusa, dan setelah itu pergi kearah Bangsal dan sebelum sampai di Bangsal kemudian para Anak menyembunyikan sepeda motor Mio di hutan daerah Wanajati;
- Bahwa benar sekitar 3 (tiga) hari kemudian para Anak pergi mengambil sepeda motor Mio dari dalam hutan tempat di sembunyi, kemudian para Anak pergi mengambil sepeda motor Honda Vario dari dalam hutan di kawasan Palabusa. Dan setelah itu para Anak membawa sepeda motor Honda Vario tersebut dengan cara Anak I mengemudikan sepeda motor Mio dan Anak II mengemudikan sepeda motor Honda Vario selanjutnya Anak I

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong pakai sepeda motor Honda Vario secara bergantian hingga sampai di daerah Labundo-Bundo;

- Bahwa benar saat sampai di Labundo-bundo kemudian para Anak membawa sepeda motor Honda Vario tersebut di bengkel dengan alasan supaya diperbaiki kuncinya agar bisa hidup, kemudian para Anak pergi menuju daerah Lasalimu;
- Bahwa benar kemudian pada besok harinya para Anak kembali datang ke bengkel di Labundo-Bundo namun saat sampai di bengkel kemudian ada masyarakat yang mau menangkap para Anak, sehingga saat itu para Anak langsung melarikan diri kearah Buton Utara dengan masuk ke dalam hutan, hingga kemudian naik mobil menuju daerah Ereke dan menginap di rumah keluarga Anak I dan pada besok harinya kemudian para Anak di tangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa para Anak mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum



(*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan para Anak juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka "Barang Siapa" disini adalah Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Pencurian;

Menimbang, Bahwa pasal 363 KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencurian, Pengertian pencurian dijelaskan dalam pasal 362 KUHP ialah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

- Bahwa pengertian mengambil adalah menarik sesuatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukkannya dalam kekuasaannya sendiri atau bisa juga diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu (*Van Bemmelen*);
- Bahwa pengertian benda menurut MVT adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk kedalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

- Bahwa pengertian dengan maksud atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/ kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

- Bahwa Dalam kamus bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan kata memiliki ada dua arti yaitu berarti mempunyai tetapi yang sesuai dengan pengertian ini adalah mengambil secara tidak sah; untuk dijadikan kepunyaan, kaitannya dengan dimiliki secara melawan hukum maka, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* artinya pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE8860HJ07735 dan nomor mesin E3R2E-1292460 milik Saksi ZALIMIN Alias BAPAK SALAM Bin ANDI MAIN pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di pekarangan halaman Bangsal Batu Merah di Daerah Kamelanta Kecamatan Barangka Kabupaten Buton dan juga mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih merah dengan nomor rangka MH1KF4120MK442053 dan nomor mesin KF41E-2446871 milik Saksi SAMSUL BAHRI Alias SAMSUL Bin SAKRI pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di pekarangan rumah Saksi SAMSUL BAHRI yang beralamat di Jalan Anoa KM 12 Kelurahan Waliabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut yang punya ide untuk mencuri sepeda motor adalah Anak II;
- Bahwa awalnya sepeda motor yang para Anak ambil pada malam itu adalah sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam nomor polisi DT 3363 BG milik Saksi ZALIMIN Alias BAPAK SALAM Bin ANDI MAIN yang di parkir di Bangsal Batu Merah tidak jauh dari lokasi Bangsal tempat Anak bekerja;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi ZALIMIN Alias BAPAK SALAM Bin ANDI MAIN tersebut adalah Anak II dengan cara di dorong keluar dari Bangsal ke jalan, sedangkan Anak I saat itu menunggu di jalan. Dan setelah sampai di jalan raya kemudian Anak I periksa di laci dasbor motor ternyata ada kunci sepeda motor kemudian Anak I menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membonceng Anak II menuju kearah Kota

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau, dan pada saat sampai di Jalan Anoa KM 12 Kelurahan Waliabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau, kemudian para Anak melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir dibagian teras rumah, lalu para Anak menghentikan sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Anak II turun dari motor kemudian membagi tugas untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Anak II pergi menuju teras rumah Saksi SAMSUL BAHRI untuk mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah, sedangkan Anak I saat itu hanya menunggu di jalan raya;
- Bahwa saat itu Anak II sempat tidak bisa mendorong sepeda motor tersebut sehingga Anak I pergi membantu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras, lalu Anak I kembali ke jalan raya dan Anak II lanjut mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya;
- Bahwa setelah sampai di jalan raya kemudian Anak I menghidupkan sepeda motor kemudian mendorong pakai kaki sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan oleh Anak II, dan selanjutnya para Anak menyembunyikan sepeda motor Honda Vario tersebut di dalam hutan di kawasan Palabusa, dan setelah itu pergi kearah Bangsal dan sebelum sampai di Bangsal kemudian para Anak menyembunyikan sepeda motor Mio di hutan daerah Wanajati;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian para Anak pergi mengambil sepeda motor Mio dari dalam hutan tempat di sembunyi, kemudian para Anak pergi mengambil sepeda motor Honda Vario dari dalam hutan di kawasan Palabusa. Dan setelah itu para Anak membawa sepeda motor Honda Vario tersebut dengan cara Anak I mengemudikan sepeda motor Mio dan Anak II mengemudikan sepeda motor Honda Vario selanjutnya Anak I mendorong pakai sepeda motor Honda Vario secara bergantian hingga sampai di daerah Labundo-Bundo;
- Bahwa saat sampai di Labundo-bundo kemudian para Anak membawa sepeda motor Honda Vario tersebut di bengkel dengan alasan supaya diperbaiki kuncinya agar bisa hidup, kemudian para Anak pergi menuju daerah Lasalimu;
- Bahwa kemudian pada besok harinya para Anak kembali datang ke bengkel di Labundo-Bundo namun saat sampai di bengkel kemudian ada masyarakat yang mau menangkap para Anak, sehingga saat itu para Anak langsung melarikan diri kearah Buton Utara dengan masuk ke dalam hutan, hingga kemudian naik mobil menuju daerah Ereke dan menginap di rumah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau**



keluarga Anak I dan pada besok harinya kemudian para Anak di tangkap oleh anggota Polisi;

- Bahwa para Anak mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan para Anak melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari "Diuaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak", ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan para Anak;

Menimbang, bahwa pada pasal 98 KUHPidana diatur bahwa yang di maksud "malam" adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa para Anak mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam sekitar jam 01.00 Wita dan juga mengambil Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih merah sekitar jam 02.00 Wita, tanpa diketahui atau tidak dikehendaki dari Saksi ZALIMIN Alias BAPAK SALAM Bin ANDI MAIN dan Saksi SAMSUL BAHRI selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Anak telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pasal ini untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dan untuk dapat dikatakan masuk dalam unsur ini dua orang ini yaitu Anak harus bertindak sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan (pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa pada malam kejadian tersebut yang punya ide untuk mengambil sepeda motor adalah Anak II kemudian para Anak mengambil menyembynyikan sepeda motor tersebut di hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Anak telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas **Anak I** Yang dibuat Pembimbing Kemasyarakatan Henrikus Varian Orlando, S.Sos., yang pada pokoknya dijatuhkan pidana penjara seringannya ringannya di LPKA Kendari dengan mengacu pada Pasal 71 ayat 1 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam pasal 2 huruf d dan huruf j bahwa pemberian sanksi hukum terhadap anak adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan;
2. Sesuai pasal 81 ayat (5) UU RI No 11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 huruf g UU RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
3. Klien masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih dalam kategori anak, sehingga kondisi psikologisnya masih sangat labil;
4. Klien Anak sedah menyesali perbuatannya serta merasa bersalah dan berjanji akan berusaha mengontrol diri, sikap dan prilakunya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
5. Pihak keluarga khususnya orang tua klien masih bersedia menerima klien anak dan telah berjanji untuk memberikan bimbingan dan pengawasan lebih ketat terhadap klien anak agar di masa mendatang ia tidak melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas **Anak II** Yang dibuat Pembimbing Kemasyarakatan Latif Purnama Wijaya, S.H., yang pada pokoknya dijatuhkan pidana penjara seringannya ringannya di LPKA dengan mengacu pada Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam pasal 2 huruf d dan huruf j bahwa pemberian sanksi hukum terhadap anak adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan;
2. Sesuai pasal 81 ayat (5) UU RI No 11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 huruf g UU RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

3. Klien anak masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) Bulan dan masih dalam kategori anak, sehingga kondisi psikologisnya masih sangat labil;
4. Klien Anak sedah menyesali perbuatannya serta merasa bersalah dan berjanji akan berusaha mengontrol diri, sikap dan prilakunya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
5. Pihak keluarga khususnya orang tua klien masih bersedia menerima klien anak dan telah berjanji untuk memberikan bimbingan dan pengawasan lebih ketat terhadap klien anak agar di masa mendatang ia tidak melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum Anak, rekomendasi dari PK Bapas, permohonan dari Penasihat Hukum para Anak, maka Hakim Anak berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa para Anak dipersidangan sudah mengakui segala perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa dengan memperhatikan perbuatan para Anak serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas Hakim Anak berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, adalah sudah tepat dan adil dan setimpal dengan perbuatan para Anak dan diharapkan dapat menyadarkan para Anak agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum;
- Bahwa terhadap penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada para Anak tersebut akan ditentukan pada amar pidana perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE8860HJ07735 nomor mesin E3R2E-1292460, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi ZALIMIN Alias BAPAK SALAM Bin ANDI MAIN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ZALIMIN Alias BAPAK SALAM Bin ANDI MAIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih merah dengan nomor rangka MH1KF4120MK442053 dan nomor mesin KF41E-2446871, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi SAMSUL BAHRI Alias SAMSUL Bin SAKRI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SAMSUL BAHRI Alias SAMSUL Bin SAKRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Para Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Anak masih anak-anak sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki sikap dan prilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I.** [REDACTED]
[REDACTED] dan **Anak II.** [REDACTED]
[REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Anak masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan para Anak tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE8860HJ07735 nomor mesin E3R2E-1292460;

Dikembalikan kepada Saksi ZALIMIN Alias BAPAK SALAM Bin ANDI MAIN;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih merah dengan nomor rangka MH1KF4120MK442053 dan nomor mesin KF41E-2446871;

Dikembalikan kepada Saksi SAMSUL BAHRI Alias SAMSUL Bin SAKRI;

5. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh La Ode Abdul Sofian, S.H., M.H., Penuntut Umum Anak, Para Anak, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, dan orangtua para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zaminu, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.